



PUTUSAN

Nomor 27/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama : TERDAKWA
NIK : 1101161609050001
Tempat Lahir : -
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 September 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Gampong, Kab. Aceh Selatan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Polres Aceh Barat, Nomor SP.Han/72/XII/2023/RESKRIM tanggal 20 Desember 2023 tentang penahanan terhadap tersangka terhitung sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Meulaboh, Nomor Tap-310/L.1.18/Eku.1/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal tanggal 08 Februari 2024;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Nomor: PRINT-69/L.1.18/Eku.2/02/2024 tanggal 01 Februari 2024

Hlm 1 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal tanggal 15 Februari 2024;

4. Surat Perintah Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 5/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Februari 2024 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 7/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 05 Maret 2024 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 4 April 2024, terhitung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 66/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 23 April 2024, terhitung sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 27/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo tanggal 28 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Hlm 2 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo tanggal 28 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/Eku.2/02/2024, tanggal 01 Februari 2024, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lapas Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap korban (NAMA KORBAN) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 WIB saksi korban (NAMA KORBAN) keluar dari rumah yang beralamat kompleks Griya Mahoni Alpen Kecamatan Meureubo dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premium yang beralamat Desa Seunebok Kecamatan Johan pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk membuat tugas kampus selanjutnya saat di Jln. SMPN 2 Meureubo menuju Lapas Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat saksi korban (NAMA KORBAN) melihat Terdakwa dari kaca spion dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda hitam BL 0000 EAU kemudian Terdakwa meremas atau memegang payudara sebelah kanan korban (NAMA KORBAN) dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengendalikan gas sepeda motornya dan saksi korban (NAMA KORBAN) berteriak dan mengejar

Hlm 3 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Register Perkara 01/Eku.2/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2024. Telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-0000-EAU Merk/Type Honda/metic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JM9131PK393487 Nomor Mesin: JM91E 3388318, Isi Silinder: 110-CC, warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bintik putih;
 - 1 (satu) lembar jaket jenis kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint;Dikembalikan kepada (NAMA KORBAN) binti

Hlm 4 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan nota pembelaan (Pledoi) namun memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 14 Maret 2014 pada pokoknya tetap memohon agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa (TERDAKWA) berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pelaksanaan uqubat sejak putusan ini diterima Penuntut Umum;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju warna hitam bermotif bintik putih;
 - 1 (satu) lebar Jaket jenis kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint.

Hlm 5 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Dikembalikan kepada Saksi (NAMA KORBAN) binti

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-0000-EAU
Merk/Type Honda/Mytic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS
ISS, Tahun 2023, Noka: MH1JM9131PK393487 Nosin: JM91E
3388318, an. As

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

6. Menghukum Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, Jaksa Penuntut Umum sebagai **Pembanding** mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 4 April 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tanggal 5 April 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 16 April 2024, dengan demikian secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dan atas kesempatan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya yang menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan hukuman tazir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali cambuk dan terhadap putusan cambuk tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat baik terhadap saksi korban (NAMA KORBAN) Binti yang menjadi malu dan trauma atas kejadian tersebut dimana setelah Terdakwa dijatuhi 'uqubat cambuk Terdakwa akan keluar dari Lembaga Permasyarakatan;
 - dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindak pidana yang serupa lagi sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:
1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual sebagaimana dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi : BL-0000- EAU, Merk/type : Honda/metic, Jenis/Model : Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun : 2023, Nomor Rangka : MH1JM9131PK393487, Nomor Mesin : JM91E 3388318, Isi Silinder : 110-CC, Warna Hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;
 - 1 (satu) Lembar Baju warna hitam bermotif bitnik putih;
 - 1 (satu) Lembar Jaket jenis kaos warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar BH (Bra) warna hijau mint;

Hlm 7 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada (NAMA KORBAN) Binti;

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan jawaban (kontra memori banding) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sepanjang mengenai perbuatan jarimah, namun tidak sependapat tentang penjatuhan 'uqubat dan masa penahanan terhadap pelaku jarimah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, selanjutnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat/hukuman ta'zir penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditegaskan bahwa "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Laden Marpaung (1996:3) "Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari

Hlm 8 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma atau kaedah kesopanan yang saat ini cenderung terjadi dikalangan masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan asusila adalah “tidak Susila” dengan kata lain “tidak baik tingkah lakunya”. Sedangkan pelecehan seksual termasuk perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek meraba dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.10 WIB saksi korban (NAMA KORBAN) keluar dari rumah di Meureubo dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Abu Premium yang beralamat Desa Seunebok Kecamatan Johan pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk membuat tugas kampus selanjutnya saat di Jln. SMPN 2 Meureubo menuju Lapas Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat saksi korban (NAMA KORBAN) melihat Terdakwa dari kaca spion dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda hitam BL 0000 EAU kemudian Terdakwa meremas atau memegang payudara sebelah kanan korban (NAMA KORBAN) dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengendalikan gas sepeda motornya dan saksi korban (NAMA KORBAN) berteriak dan mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, ditambah dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang mengakui perbuatannya bahkan pernah melakukannya kepada orang lain karena taruhan dengan teman, didapati petunjuk yang sangat kuat sehingga majelis hakim meyakini bahwa benar telah terjadi perbuatan pelecehan seksual dengan cara meremas payudara Saksi Korban atau di area sensitive bagi seorang perempuan dalam satu saat setidaknya pada bulan Desember 2023 ketika berada di atas kendaraan roda 2 (dua) di jalan raya;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pelecehan terhadap saksi Korban tersebut, akan tetapi

Hlm 9 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi tersebut sebagai orang dekat dengan saksi keberadaan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sesuai maksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang "saksi". Saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 junto Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan termasuk dalam unsur-unsur pelecehan seksual, sekalipun para saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pelecehan terhadap saksi Korban *a quo*, akan tetapi saksi-saksi tersebut telah disumpah berkaitan dengan jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, meyakini telah terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap Saksi Korban sebagai korban tanpa kerelaan korban sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebab perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap korban tidak dalam keadaan terganggu jiwanya, tidak dalam paksaan/tekanan dan tidak dalam keadaan menghilangkan bahaya yang lebih besar dari bahaya pelecehan seksual. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka

Hlm 10 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa agar dihukum 8 (delapan) bulan penjara dan telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah 8 (delapan) kali cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berupa hukuman cambuk bukan denda atau penjara. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 45 (empat puluh lima) kali cambuk, atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ketiga jenis hukuman tersebut tidak disebutkan batas minimal;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan "'uqubat ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari dari cambuk, denda, penjara dan restitusi dan ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa tergolong masih muda dan diharapkan terjadi perubahan prilaku Terdakwa ke arah yang lebih baik, karena dalam persidangan secara jujur mengakui atas kesalahan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa untuk masa yang akan datang, dan Saksi Korban dan Terdakwa tidak saling mengenal maka dapat diyakini tidak akan terjadi lagi perbuatan yang sama yang akan dilakukan Terdakwa terutama kepada korban yang sama dan orang lain, dan melihat hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama yang diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Hlm 11 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberlakuan rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan uqubat yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat ta'zir utama berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa selama proses dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Mahkamah Sar'iyah Meulaboh halaman 23 yang mempertimbangkan untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi, Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak putusan dibacakan dan amar putusan poin 4 yang menetapkan pelaksanaan eksekusi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diterima Penuntut umum. Karena pelaksanaan eksekusi adalah kewenangan jaksa dan dapat dilaksanakan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan apalagi Terdakwa dihukum tetap berada dalam tahanan maka tidak perlu dilakukan penahanan lagi sehingga amar putusan poin 4 harus ditiadakan dan akan memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti *a quo* tidak diperlukan lagi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju warna hitam bermotif bintik putih;
- 1 (satu) lebar Jaket jenis kaos warna hitam.
- 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint.

Hlm 12 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi (NAMA KORBAN) binti

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-0000-EAU
Merk/Type Honda/Mytic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS,
Tahun 2023, Noka: MH1JM9131PK393487 Nosin: JM91E 3388318, an. As
.....

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo tanggal 28 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah harus menguatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 1/JN/2024/MS.Mbo, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

Hlm 13 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa (TERDAKWA) berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju warna hitam bermotif bintik putih;
 - 1 (satu) lebar Jaket jenis kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar BH (bra) warna hijau mint.

Dikembalikan kepada Saksi (NAMA KORBAN) binti

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL-0000-EAU Merk/Type Honda/Mytic, Jenis/Model: Sepeda Motor/Beat DX CBS ISS, Tahun 2023, Noka: MH1JM9131PK393487 Nosin: JM91E 3388318, an. As

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

6. Menghukum Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis serta **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 14 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

HAKIM ANGGOTA I.

Ttd.

KETUA MAJELIS

Ttd.

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti

Ttd.

PANITERA SIDANG.

Hlm 15 dari 15 hlm Put. No. 27/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)